

ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCESS

WANITA KARIR SEBAGAI PENOPANG KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Sasmiarti¹, Elfiani², Rusyaida³



*Correspondence :

Email :

sasmiarti@uinbukittinggi.ac.id

elfiani@uinbukittinggi.ac.id

rusyaida@uinbukittinggi.ac.id

Authors Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Article History :

Submission :

Revised :

Accepted :

Published

Keyword : Career Woman,
Family Resilience, Maqashid
Syariah

Kata Kunci : Wanita Karir,
Ketahanan Keluarga,
Maqashid Syariah

Abstract

The phenomenon of career women in modern times is no longer something foreign. Nowadays, women not only work in the domestic sphere but have also penetrated into the public sphere. This phenomenon was born because of the high demands of life that require family members to work together in fulfilling the family economy. This study aims to analyze the phenomenon of career women as a support for family resilience in terms of maqashid sharia perspective. The type of research conducted is library research using primary, secondary and tertiary data sources. The collected data is analyzed with qualitative data analysis techniques. The results of this study conclude that there are 2 views on career women. First, classical scholars on average hold the view that women are not allowed to have a career and support the family economy because nafkah is the husband's obligation. Secondly, contemporary scholars are of the view that a woman may have a career especially in order to help the family economy with certain criteria. In terms of maqashid sharia; the main consideration regarding the permissibility of a woman to have a career must consider the maslahah aspect in accordance with maqashid sharia. Therefore, as long as a woman has a career with a straight intention to help the family economy and still maintain nature and shar'i restrictions, it is in line with the concept of maqashid sharia, especially in the aspects of preserving religion (hifz al-din) and offspring (hifz al-nashl).

Abstrak

Fenomena wanita karier pada zaman modern tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Saat ini wanita tidak hanya bekerja di ranah domestik tetapi juga sudah merambah ke ranah publik. Fenomena ini lahir karena tuntutan hidup yang tinggi sehingga mengharuskan anggota keluarga mesti saling bekerja sama dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena wanita karir sebagai penopang ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah library research dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 2 pandangan terhadap wanita karier. Pertama, ulama klasik rata-rata berpandangan bahwa wanita tidak diizinkan untuk berkarir dan menopang ekonomi keluarga karena nafkah menjadi kewajiban suami. Yang kedua, ulama kontemporer berpandangan bahwa seorang wanita boleh berkarier apalagi dalam rangka membantu ekonomi keluarga dengan kriteria tertentu. Dilihat dari sisi maqashid syariah; pertimbangan utama tentang kebolehan seorang wanita untuk berkarir harus mempertimbangkan aspek maslahahnya sesuai dengan maqashid syaria'ah. Oleh karenanya, selama seorang wanita berkarir dengan niat yang lurus untuk membantu ekonomi keluarga dan tetap menjaga kodrat dan batasan-batasan syar'i, maka sudah sejalan dengan konsep maqashid syariah terutama pada aspek pemeliharaan agama (hifz al-din) dan keturunan (hifz al-nashl).

INTRDUCTION



Allah telah menetapkan bahwa pasca terjadi perkawinan yang sah, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada isterinya, termasuk menafkahi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kewajiban ini muncul sebagai konsekuensi dari akad nikah yang dilangsungkan.¹ Seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari seorang suami, karena adanya pernikahan yang sah. Sementara itu seorang isteri wajib taat kepada suami. Kewajiban suami terhadap istri ialah memenuhi kebutuhannya, memberi nafkah, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka kepada suami atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan nafkah.² Islam mengatur kewajiban nafkah yang mesti ditanggung oleh suami baik di dalam al-Qur'an maupun dalam berbagai hadis. Bahkan dalam sistem hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, kewajiban nafkah suami ini diatur secara detail dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).³ Artinya, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, kewajiban nafkah pada dasarnya berada di tangan seorang suami.

Dengan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat, lambat laun telah mengubah pola-pola keluarga konvensional sebagaimana diungkap di atas, menuju keluarga yang jauh lebih terbuka dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga. Fungsi ekonomi yang biasanya dijalankan oleh suami, di era modern saat ini tidak lagi semata dilakukan oleh suami namun banyak pula para isteri yang turut memberikan kontribusinya sebagai penopang ekonomi keluarga.⁴ Pergeseran ini terjadi tidak lain dikarenakan adanya tuntutan hidup yang lebih kompleks di masa kini dibanding di zaman dahulu. Kebutuhan keluarga semakin tinggi, ekspektasi akan pendidikan tinggi semakin besar, orang tua dan anak memiliki cita-cita yang tinggi dan mesti ditopang dengan perekonomian yang mapan. Wanita yang berperan secara ekonomi dengan membangun karir, terbukti dapat menyumbang stabilitas ekonomi dan ketahanan yang lebih baik dalam keluarga.⁵

Permasalahan yang muncul terkait fenomena ini adalah adanya pendapat dari beberapa kalangan yang menganggap bahwa kewajiban nafkah semata hanyalah kewajiban suami dan isteri tidak diizinkan untuk menyentuh ranah ini karena dalam agama ranah ini sudah ditetapkan sebagai kewajiban bagi suami. Belum lagi adanya pendapat yang menyatakan bahwa wanita dalam Islam dilarang untuk bekerja di ranah publik.⁶ Dalam hukum Islam, perbuatan manusia harus senantiasa sejalan dengan semangat disyariatkannya hukum Islam (*maqashid syariah*) yang tak lain adalah menghadirkan mashlahat menghindari mudharat dalam kehidupan. *Maqashid syariah* memiliki berbagai hikmah dan makna yang dapat digali/dipahami di balik setiap hukum yang telah disyariatkan, atau dapat pula dimaknai sebagai tujuan final atas pensyariaan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT.⁷ Hal ini berarti bahwa, setiap aspek kehidupan manusia harus senantiasa mengindahkan aspek-aspek mashlahat di dalamnya termasuk dalam bidang keluarga.

Dari latar belakang di atas terlihat sepertinya sudah terjadi pergeseran dalam hal penopang ekonomi keluarga yang semula adalah tanggung jawan suami, sekarang juga menjadi tanggung jawab seorang wanita selaku isteri di dalam rumah tangga. Atas dasar ini, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai fenomena wanita karir sebagai penopang ketahanan keluarga

¹ Arini Rufaida, "Pemberian Nafkah Suami Kepada Isteri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Qiyas* 7, no. 1 (2022): 1–11.

² Ahmad Yani Nasution and Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Teraju* 2, no. 02 (2020): 161–74, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.

³ Rufaida, "Pemberian Nafkah Suami Kepada Isteri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam."

⁴ F.A. Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, "Diversi Jurnal Hukum," *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 129–50, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>.

⁵ Zonalisa Fhatri, M Iqbal Arrosyad, and Lasmia Fhatri, "Peran Wanita Karir Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga," *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2021): 2655–6200.

⁶ La Hanudin et al., "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)," *Syattar* 1, no. 2 (2021): 112–22.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 271.

ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini akan menganalisis tinjauan maqashid dalam praktik wanita karir dengan kaitannya dalam menghadirkan mashlahah bagi ketahanan keluarga, khususnya bagi ketahanan ekonomi keluarga.

METHODS

Penelitian ini berjenis *library research* atau riset kepustakaan yang pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tesier. Bahan primer berasal dari buku-buku yang mengkaji konsep ketahanan keluarga, wanita karir dan maqashid syariah. Bahan hukum sekunder didapat melalui berbagai berbagai jurnal dan artikel yang terkait dengan pokok penelitian, sementara bahan hukum tersier didapat melalui kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melaksanakan riset ini adalah dengan melaksanakan penelusuran pustaka yaitu mencari berbagai materi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang akan dikaji. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa sedemikian rupa dengan teknik analisis data kualitatif.

RESULT AND DISCUSSION

Wanita Karir Sebagai Penopang Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga biasanya dimaknai dengan: suatu kondisi keluarga yang mempunyai kekuatan secara psikis dan fisik untuk menjalani kehidupan secara mandiri dengan melakukan pengembangan terhadap berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga, dalam rangka memperoleh hidup yang bahagia dan sejahtera lahir dan juga batin, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nantinya.⁸ Keluarga yang punya kemampaun dan resiliensi akan dapat menangani beragam problematika dan tantangan, baik yang datangnya dari internal ataupun eksternal keluarga, sehingga terwujud hidup yang damai, tentram dan bahagia.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tepatnya dalam Pasal 1 Ayat 11, diterangkan bahwa ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga ialah suatu situasi keluarga yang tangguh dan ulet dan juga mempunyai ketahanan baik aspek materil, fisik, dan juga psikologis untuk dapat hidup mandiri serta melakukan pengembangan diri dan keluarga agar dapat hidup seimbang serta mampu melakukan peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir maupun batin.⁹ Indikator ketahanan keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa indikator resiliensi keluarga bisa dihitung dengan menggunakan indeks kualitas keluarga yang terdiri dari lima dimensi yang masing-masingnya memiliki indikator tersendiri. Kelima aspek tersebut adalah aspek legalitas, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan psiko-sosiologis, dan ketahanan sosial budaya. Adapun salah satu indikator ketahanan ekonomi keluarga di dalamnya ialah adanya ibu/isteri yang bekerja.¹⁰

Berdasarkan pemaparan mengenai ketahanan keluarga di atas, maka jelas bahwa wanita karir dalam keluarga justru dipandang sebagai poin plus dalam perhitungan indeks ketahanan keluarga. Artinya, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa sebuah keluarga memiliki ketahanan yang baik, adalah adanya wanita yang bekerja. Hal ini karena, peran wanita karir dalam rumah tangga akan

⁸ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 1-2.

⁹Lihat Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

¹⁰Lihat Peraturan Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak

ikut menopang ketahanan ekonomi keluarga yang secara langsung juga akan menguatkan ketahanan keluarga.

Ada banyak penelitian yang menemukan fakta bahwa kontribusi wanita karir dalam hal ini ibu/isteri dalam suatu keluarga dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi ketahanan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Hardandy, Dkk menyimpulkan bahwa wanita karir memberi sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga ketahanan keluarga selama ia mampu menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Sagita dan Khaidarullah menyimpulkan bahwa wanita karir berperan positif dalam memperkuat ketahanan keluarga dengan melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu, memahami batasan-batasan saat bekerja, dan berkomunikasi dengan baik dengan seluruh anggota keluarga.¹²

Atas dasar ini, maka jelas bahwa dengan berbagai tuntutan hidup yang semakin kompleks, biaya hidup yang semakin tinggi, maka dengan adanya wanita karir dalam sebuah keluarga, terbukti turut membantu menopang ketahanan keluarga. Artinya, wanita karir dalam kehidupan modern merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri kehadirannya terutama dalam hal menopang perekonomian keluarga.

Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam

Pembicaraan mengenai wanita karir dalam hukum Islam tidak jauh-jauh dari perdebatan seputar bolehkah wanita mengemban tugas mencari nafkah serta perdebatan terkait siapa yang pimpinan di dalam keluarga, apakah isteri atau suami. Dalam permasalahan ini telah terjadi diskursus yang setidaknya terdapat dua pendapat yang sangat berpengaruh. Pertama, pendapat yang memandang bahwa wanita tidak diizinkan memangku kewajiban mencari nafkah karena mencari nafkah menjadi tanggung jawab suami. Mereka menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga sehingga laki-lakilah yang harus jawab memenuhi nafkah keluarga. Pandangan ini umumnya adalah pendapat dari ulama-ulama klasik. Kedua, pendapat yang berpandangan bahwa wanita diizinkan untuk turut menopang kehidupan ekonomi keluarga dan diizinkan untuk bekerja. Pendapat ini biasanya datang dari ulama-ulama kontemporer.

Diskursus terkait hal ini terjadi lantaran adanya perbedaan penafsiran ulama dalam menafsirkan Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفَظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa’: 34).

¹¹ Ammalia Nur Medina Putri Hardandy et al., “Wanita Karir Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Tenaga Medis Klinik Kasih Ibu Kabupaten Jember),” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 2, no. 3 (2024): 593–96.

¹² Insharie Amarylis Sagita and Khaidarulloh Khaidarulloh, “Keterlibatan Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Mewujudkan Family Resilience Prespektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda,” *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 2 (2023): 280–98, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2597>.

Al-Thabari menafsirkan *qawwam* pada ayat ini sebagai pelaksana tugas (*nafiz al-amr*) dan pelindung, yang mengatur dan mengajari, dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki, seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah.¹³ Ibnu Katsir mengatakan *qawwam* bermakna bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, penasihat sekaligus pendidik wanita jika ia salah.¹⁴ Dalam tafsir *al-Jalalain* disebutkan bahwa maksud *qawwamun* adalah penguasa (*musallithun*).¹⁵ Berdasarkan beberapa penafsiran yang dilakukan oleh para ulama tafsir ini, maka dapat dipahami bahwa rata-rata kata *qawwam* dimaknai sebagai penguasa dan pelindung yang merujuk pada sosok laki-laki.

Kalimat *ba'dhuhum ala ba'dhin* oleh al-Thabari dimaknai sebagai kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istrinya disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka, oleh karena itu mereka menjadi pemimpin atas istri-istri mereka, sekaligus melaksanakan semua yang Allah wajibkan kepada mereka dalam urusan istri-istri mereka.¹⁶ Berdasarkan penafsiran yang dikemukakan oleh al-Thabari ini, maka jelas bahwa al-Thabari, termasuk juga beberapa ulama tafsir klasik lainnya berpandangan bahwa ayat ini menunjukkan konsep bahwa kepemimpinan laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dibanding wanita dan dimaknai bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibanding wanita sehingga dia diberi beban oleh Allah SWT untuk mencukupi nafkah isteri dan anak-anaknya. Sehingga, berdasarkan padangan ini maka wanita tidak memiliki ruang untuk berkarir di ruang publik apalagi sampai menopang perekonomian keluarga.

Para pemikir Islam kontemporer memberikan penafsiran yang berbeda terkait hal ini, salah satunya Amina Wadud. Amina Wadud mengambil sikap yang berbeda dengan kebanyakan mufassir yang menafsirkan "laki-laki adalah pemimpin atas wanita" dengan mengatakan, "Kepemimpinan laki-laki atas wanita tidak bisa tidak bersyarat, karena di dalam surat An-Nisa ayat 34 kedudukan (pemimpin) laki-laki atas wanita berdasarkan atas apa yang telah Allah lebihkan, yaitu kelebihan materil yang secara khusus di dalam Al-Qur'an berkaitan erat dengan warisan. Jika surat An-Nisa ayat 34 berbicara tentang kelebihan laki-laki atas wanita, maksudnya adalah kelebihan materil dalam hal warisan laki-laki atas wanita, maka kelebihan semacam itu bukanlah kelebihan yang bersifat absolut dan universal."¹⁷

Lebih lanjut, ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 ini, Amina Wadud menempatkan hubungan laki-laki dan wanita dalam dimensi sosio-kultural dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan hak wanita untuk hamil dan melahirkan sebagai suatu tugas yang sangat penting karena berkaitan dengan eksistensi manusia. Selain itu Aminah juga memberikan definisi baru terhadap kata *qawwam* sebagai sebuah tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan yang sesuai dan sama beratnya dengan keberlanjutan eksistensi manusia.¹⁸ Selanjutnya Amina Wadud menjelaskan bahwa anggapan laki-laki lebih superior dari wanita, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, laki-laki harus mengatur keluarga dan dipatuhi oleh wanita, laki-laki memiliki peran sosial lebih penting dari wanita adalah keliru. Alasan Aminah adalah karena bukti-bukti yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an menekankan bahwa laki-laki dan wanita itu antara satu dengan yang lain saling membutuhkan.¹⁹

¹³ Abi Ja'far bin Jarir Al-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wil Ayyi Al-Qur'an* (Kairo: Dar Hijr, 2001), 517.

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Kairo: Dar al-hadis, 2010), 492.

¹⁵ Abu Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jaami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), 168-169.

¹⁶ Al-Thabari, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wil Ayyi Al-Qur'an*. 520

¹⁷ Arif Abdul Malik and Achmad Yaman, "Kritik Terhadap Wacana Kesetaraan Gender Amina Wadud," *El-Hikmah : Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 20, no. 11 (2024): 70–87.

¹⁸ Malik and Yaman.

¹⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 103.

Berdasarkan paparan di atas disimpulkan bahwa Aminah memandang tidak ada superioritas di dalam rumah tangga, tetapi yang ada adalah keseimbangan dan keadilan serta komitmen bersama antara suami isteri untuk sama-sama saling menopang kehidupan keluarga. Oleh karenanya, penulis memahami bahwa berdasarkan pendapat Amina Wadud, tidak masalah jika seorang suami membantu isteri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga, begitupun sebaliknya, tidak mengapa isteri membantu suami untuk turut menopang pemenuhan ekonomi keluarga, selama hal-hal kodrati di antara keduanya dijalankan dengan baik.

Di sisi lain, Nasarudin Umar yang merupakan salah seorang ulama asal Indonesia juga memberikan pendapatnya bahwa aplikasi dari surat an-Nisa': 34 saat ini difokuskan dengan menganalisis kondisi atau konteks kekinian yang berbeda dengan masa lalu. Tiga kata kunci: kata *al-Rijal*, *qawwamun* dan *an-Nisa'* menjadi kosa kata utama tafsir kontekstual. Kata *al-Rijal* dalam ayat tersebut tidak diartikan laki-laki dan wanita secara biologis, melainkan secara potensi. Potensi yang tinggi atau label keperkasaan, kepandaian, kecakapan dan sebagainya disebut maskulin. Sementara potensi lebih rendah seperti lemah lembut, bodoh, perasa, telat mikir dan sebagainya disebut feminin. Karena itu, *al-Rijal* bisa diartikan maskulin dan *an-Nisa'* diartikan feminis yang bisa saja maskulin itu terjadi pada laki-laki dan wanita sebagai sebuah sifat yang dibangun oleh perkembangan kehidupan.²⁰

Menurut Nasarudin Umar, dalam ayat ini kata *rijal* bukan untuk menyebutkan jenis kelamin laki-laki saja akan tetapi menyebutkan orang baik itu jenis kelamin laki-laki maupun wanita yang menghuni suatu tempat di antara surga dan neraka. Dengan demikian, kata *qawwamun* bisa diartikan apa saja, baik sebagai pemimpin, hakim, penopang maupun penegak, maknanya sama karena tidak berimplikasi pada diskriminasi atau keadilan gender. Jika pihak laki-laki lebih perkasa dan lebih tegas misalnya wajar bila menjadi pemimpin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Demikian pula bila wanita lebih tangkas dan tegas dibanding laki-laki, maka sewajarnya pula ia menjadi pemimpin.²¹ Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Nasarudin Umar, kata *al-rijal* dan *an-nisa'* pada an-Nisa' ayat 34 untuk konteks saat ini dapat dipahami sebagai sisi maskulin dan sisi feminitas dalam diri seseorang yang pada dasarnya memang dimiliki setiap orang dengan kadar berbeda-beda dan memang dibutuhkan keduanya untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan. Tidak masalah jika wanita dalam rumah tangga turut berkarir dan menopang perekonomian keluarga, selama terjalin komunikasi yang baik antar suami dan isteri.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa telah terjadi diskursus terkait fenomena wanita karir dalam perspektif hukum Islam, yakni satu pendapat cenderung melarang wanita berkarir dan menopang perekonomian keluarga, sementara pendapat lain memandangnya sebagai suatu hal yang sah saja selama dikomunikasikan dengan baik, dan dalam batasan-batasan syar'i yang jelas.

Wanita Karir Sebagai Penopang Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka jelas bahwa wanita karir dalam keluarga terbukti memberikan kontribusi positif bagi ketahanan keluarga terutama dalam aspek ekonomi. Hal ini mengingat, keterlibatan wanita dalam aspek ekonomi keluarga akan semakin memperkuat ketahanan ekonomi keluarga yang bersangkutan, yang selanjutnya akan membantu kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan anak-anak yang lahir dalam keluarga serta akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarga.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 71.

²¹ Umar. 72-73

Penelitian yang dilakukan oleh Hardandy Dkk menunjukkan bahwa wanita karir terbukti dapat membantu menopang ketahanan keluarga.²² Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Putri menunjukkan bahwa wanita karir berperan dalam mewujudkan ketahanan keluarga sebab dapat menjadi partner bagi pasangannya dalam menopang perekonomian keluarga sekaligus menjadi kepala rumah tangga dan pendidik bagi anak.²³ Penelitian yang dilakukan oleh Sagita dan Khaidarullah menyimpulkan bahwa isteri sebagai wanita karir terlibat dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga melalui pelaksanaan tanggung jawab sebagai isteri, manajemen rumah tangga, mewujudkan fungsi keluarga, memahami batasan-batasan saat bekerja, dan menciptakan ketahanan keluarga dengan melakukan komunikasi dengan baik untuk menyamakan persepsi dan tetap menjaga kestabilan emosi.²⁴

Atas dasar ini, maka jelas bahwa peran dan fungsi wanita karir dalam penciptaan ketahanan keluarga yang kuat tidak dapat dipungkiri. Terbukti bahwa wanita pada dasarnya masih dapat tetap berkarir dan menjaga batasan-batasan kodratnya sebagai isteri dan ibu sehingga justru berkontribusi positif bagi perwujudan ketahanan keluarga terutama dalam aspek ekonomi.

Di era globalisasi saat ini, faktor yang paling mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah tingkat ekonomi, apakah seluruh kebutuhan keluarga dapat terpenuhi atau tidak. Bagi suatu keluarga yang mempunyai ekonomi yang cukup, maka ia akan sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik secara fisik, mental dan material. Tetapi sangat berbeda apabila dalam keluarga tersebut mengalami ekonomi yang kurang, maka akan sulit untuk mencapai sebuah kesejahteraan, karena dalam memenuhi kebutuhannya ia memiliki keterbatasan, hal ini akan menimbulkan permasalahan keluarga. Kesejahteraan perekonomian keluarga dapat tercipta apabila terdapat sistem manajemen atau pengelolaan yang baik dan juga peran maupun fungsi disetiap anggota keluarga berjalan dengan seimbang.²⁵

Data BPS (2022-2023) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu tercatat pada tahun 2022 berjumlah 26,36 juta penduduk miskin dan di tahun 2023 berjumlah 25,90 juta penduduk miskin.²⁶ Masih banyaknya penduduk dengan status ekonomi yang rendah, maka keputusan seorang wanita dalam bekerja dalam membantu perekonomian keluarga juga sangat dibutuhkan. Dalam data BPS (2022-2023) dapat dilihat bahwa kategori jumlah pekerja menurut jenis kelamin, pekerja wanita ditahun 2022 sebanyak 38,76 juta jiwa dan di tahun 2023 meningkat menjadi 38,93 juta jiwa.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa motivasi wanita untuk bekerja di sektor publik semakin tinggi karena memang adanya tuntutan hidup yang semakin tinggi, kebutuhan hidup semakin kompleks dan biaya hidup semakin mahal.

Dalam ajaran Islam, tidak ada larangan khusus terkait seorang wanita atau istri yang ingin bekerja mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Hal tersebut diperbolehkan selama cara yang mereka tempuh itu benar dan tidak keluar dari batas syari'at Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat an-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

²² Hardandy et al., "Wanita Karir Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Tenaga Medis Klinik Kasih Ibu Kabupaten Jember)."

²³ Elizon Nainggolan and Mega Putri Arwin, "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," *Jendela PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70, <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4432>.

²⁴ Sagita and Khaidarulloh, "Keterlibatan Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Mewujudkan Family Resilience Prespektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda."

²⁵ Febriana Fitria Sari, "Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Kedurus – Karang Pilang Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 157–66.

²⁶ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2022-Maret 2023," Badan Pusat Statistik, 2023, <https://www.bps.go.id/id>.

²⁷ Badan Pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2022-2023," Badan Pusat Statistik, 2023, <https://www.bps.go.id/id>.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 97).

Di dalam ayat di atas Allah dengan tegas menyatakan bahwa baik laki-laki maupun wanita yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, akan diberikan kehidupan yang baik dan dibalasi dengan pahala yang lebih baik atas apa yang telah mereka kerjakan. Usaha untuk membantu menopang perekonomian keluarga, memenuhi kebutuhan bersama tentu termasuk pada perbuatan baik dan amal shaleh. Dengan amal shaleh maka akan mendatangkan hasil yang lebih baik sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadikan keluarganya lebih sejahtera serta kebutuhan mereka menjadi lebih terjamin.

Semua tindak tanduk manusia harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqashid syariah*). Pada intinya Allah selaku Syari’ (pembuat hukum) menginginkan adanya mashlahah di balik syariat yang ditetapkan, sehingga manusia pun dalam menjalankan aktivitasnya di dunia harus senantiasa memperhatikan aspek-aspek mashlahah. Dalam konsep *maqashid syariah*, terdapat beberapa tingkatan pemeliharaan kemashlahatan yang mesti dilaksanakan yaitu tingkatan *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier). Beberapa tingkatan *mashlahah* ini merupakan tingkatan-tingkatan mashlahah yang dipelihara dan dijaga keberadaannya melalui pensyariatan hukum Islam. Ketiga tingkatan mashlahah ini, dipastikan keterjagaannya dalam lima aspek penting kehidupan manusia atau yang dikenal dengan istilah *dharuriyah al-khamsah* yang terdiri dari *hifz al-din* (penjagaan agama), *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-‘aql* (penjagaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifz al-mal* (penjagaan harta).²⁸ Kelima aspek pokok inilah yang dilindungi kemashlahatannya dalam tiap-tiap tingkatannya melalui adanya pensyariatan hukum Islam.

Jika dikaitkan dengan wanita karir sebagai penopang ketahanan keluarga, maka selama wanita tersebut menjalankan karirnya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku secara umum, menjaga kehormatannya, dan ditujukan semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga, serta wanita tersebut mampu menyeimbangkan antara kewajibannya sebagai isteri dan ibu dengan kewajiban pekerjaannya, maka tentu hal ini tidaklah terlarang dalam Islam, bahkan justru akan mendatangkan mashlahah yang besar bagi kehidupan keluarganya. Keikutsertaan seorang wanita atau isteri berkarier dalam rangka mencari nafkah akan berdampak kepada peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Tak dapat dipungkiri bahwa, kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, baik secara individu maupun sebagai rumah tangga dalam mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.²⁹

Berdasarkan hal ini, maka jelas bahwa sekalipun bukan faktor penentu satu-satunya, namun kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan ekonomi. Sehingga, wanita yang berkarir dengan niatan untuk membantu ekonomi keluarga agar kesejahteraan keluarga semakin

²⁸ Ika Yunia Fauziah, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 112.

²⁹ Ismail Marzuki and Alvin Qudrata Assu Udi, “Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 103–13, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>.

meningkat tentu saja sejalan dengan konsep maqashid syariah terutama dalam aspek pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*).

Dalam aspek pemeliharaan mashlahah agama, wanita karir yang turut membantu perekonomian keluarga artinya turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan keluarga. Sehingga keluarga tahan terhadap beragam konflik yang kemungkinan menerpa, terutama disebabkan oleh kurang cukupnya pemenuhan nafkah. Dengan berkontribusinya wanita dalam membantu perekonomian keluarga, artinya wanita secara tidak langsung juga telah memelihara mashlahah agama, sebab kontribusinya dapat menghadirkan ketentraman dalam keluarga dan tercukupinya kebutuhan keluarga. Keluarga-keluarga yang ekonominya mapan, tentu akan lebih tenang dalam beribadah dan tentunya akan lebih mampu untuk menjalankan amal-amal ibadah yang beragam seperti sedekah, zakat, umrah, haji dan berkorban yang kesemuanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi.

Dari sisi pemeliharaan mashlahah keturunan, wanita yang berkarir juga turut berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan anak-anak yang lahir dalam keluarga tersebut, dimana pemenuhan kebutuhan anak-anak ini terkadang tidak mampu dicukupi dari penghasilan suami saja, mengingat biaya hidup dan biaya pendidikan yang teramat tinggi di masa sekarang. Oleh karenanya, dengan berkarirnya wanita dan memiliki penghasilan yang dapat membantu ekonomi keluarga, maka secara langsung wanita karir telah memberikan kontribusi berupa mashlahah bagi pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam keluarganya.

Atas dasar ini, maka dapat dipahami bahwa wanita karir sebagai penopang ketahanan keluarga pada dasarnya merupakan keniscayaan di era modern saat ini, karena tuntutan hidup semakin tinggi dan biaya hidup semakin mahal. Wanita karier sering kali menjadi tulang punggung keluarga, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Hal ini sangat penting, terutama dalam keluarga dengan pendapatan rendah di mana kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan berkarier, wanita tidak hanya membantu suami dalam mencari nafkah, tetapi juga menciptakan peluang untuk menambah penghasilan keluarga. Dengan niatan yang lurus dan tetap menjaga batasan-batasan syariah, maka wanita karir pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep maqashid syariah dan justru sejalan terutama dalam aspek pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*).

CONCLUSION

Fenomena wanita karir di era modern pada dasarnya muncul sebagai bentuk dari adanya tuntutan hidup yang tinggi dan biaya hidup yang mahal yang kemudian menghadirkan situasi pada banyak keluarga dimana ekonomi keluarga tidak dapat lagi hanya ditopang dan diandalkan pada pendapatan suami, melainkan menuntut adanya bantuan dari anggota keluarga lain termasuk isteri. Dalam hukum Islam wanita karir menjadi diskursus tersendiri di kalangan ulama yakni ada dua pendapat terkait hal ini. Pertama, ulama klasik yang rata-rata berpandangan bahwa wanita tidak diizinkan untuk berkarir dan menopang ekonomi keluarga karena menjadi kewajiban suami. Sementara pendapat kedua yang mewakili pendapat umum ulama-ulama kontemporer berpandangan bahwa wanita karir dengan kriteria tertentu adalah boleh apalagi dalam rangka membantu ekonomi keluarga. Dilihat dari sisi maqashid syariah, maka aspek inti dari maqashid yang adalah mashlahah haruslah menjadi pertimbangan utama dalam kebolehan atau tidak bolehnya wanita karir. Oleh karenanya, selama wanita berkarir dengan niat yang lurus untuk membantu ekonomi keluarga dan tetap menjaga kodrat dan batasan-batasan syar'i, maka pada zaman sekarang sejalan dengan konsep maqashid syariah yang berada pada tingkatan dharuri hal ini terutama pada aspek pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*).

References

- Al-Qurthubi, Abu Ahmad. *Al-Jaami` Li Ahkam Al-Qur`an*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- Al-Thabari, Abi Ja'far bin Jarir. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wil Ayyi Al-Qur`ān*. Kairo: Dar Hijr, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2022-2023." Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/id>.
- "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2022-Maret 2023." Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/id>.
- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F.A. "Diversi Jurnal Hukum." *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 129–50. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>.
- Fhatri, Zonalisa, M Iqbal Arrosyad, and Lasmia Fhatri. "Peran Wanita Karir Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga." *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2021): 2655–6200.
- Hanudin, La, Wa Tania, Fajar, and Ega Rahmawati. "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)." *Syattar* 1, no. 2 (2021): 112–22.
- Hardandy, Ammalia Nur Medina Putri, Lailul Hidayah, Alfisyah Nurhayati, and Muhamad Ridwan Arif. "Wanita Karir Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Tenaga Medis Klinik Kasih Ibu Kabupaten Jember)." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 2, no. 3 (2024): 593–96.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*. Kairo: Dar al-hadis, 2010.
- Ika Yunia Fauziah. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Malik, Arif Abdul, and Achmad Yaman. "Kritik Terhadap Wacana Kesetaraan Gender Amina Wadud." *El-Hikmah : Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 20, no. 11 (2024): 70–87.
- Marzuki, Ismail, and Alvin Qudrata Assu Udi. "Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 103–13. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>.
- Nainggolan, Elizon, and Mega Putri Arwin. "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman." *Jendela PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70. <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4432>.
- Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Teraju* 2, no. 02 (2020): 161–74. <https://doi.org/10.35961/teraJu.v2i02.164>.
- Rufaida, Arini. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qiyas* 7, no. 1 (2022): 1–11.
- Sagita, Insharie Amarylis, and Khaidarulloh Khaidarulloh. "Keterlibatan Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Mewujudkan Family Resilience Prespektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda." *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 2 (2023): 280–98. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2597>.
- Sari, Febriana Fitria. "Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Kedurus – Karang Pilang Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 157–66.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.